

BAB III

HASIL PENGEMBANGAN

A. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan analisis tingkat kebutuhan penggunaan terhadap produk yang akan dibuat. Untuk membuat rancangan roadmap peraturan nagari ini, langkah awal yang dilakukan yaitu mengumpulkan semua data peraturan nagari di Kecamatan Bayang dengan prosedur analisis kebutuhan menggunakan instrumen observasi, yaitu mendatangi setiap kantor wali nagari yang terdapat di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada saat melakukan observasi ada beberapa staf nagari yang menanyakan tentang roadmap itu apa, dan peraturan nagari ini akan dijadikan seperti apa?. Kalau untuk arti kata dari roadmap itu sendiri berarti peta jalan, sedangkan dalam penelitian ini maksud dari roadmap itu adalah membuat sebuah skema pengklasifikasian peraturan nagari berdasarkan pembahasannya. Kemudian untuk peraturan nagarinya, akan dikumpulkan semua peraturan nagari yang terdapat di Kecamatan Bayang, untuk selanjutnya akan diolah informasi tentang peraturan nagari tersebut menjadi sebuah informasi yang memuat semua peraturan nagari yang terdapat di Kecamatan Bayang. Dan tentunya dapat digunakan oleh banyak orang yang membutuhkan informasi tentang peraturan nagari.

Kemudian staf nagari tersebut mengerti dan mendukung pembuatan produk ini, karena memang untuk mengakses informasi tentang peraturan nagari ini cukup sulit. Menurut staf nagari, hendaknya produk rancangan roadmap yang akan dibuat harus memenuhi unsur-unsur seperti nama peraturannya, nama nagari, dasar hukum peraturan dan pasal-pasal yang menyangkut tentang peraturan yang di bahas.

Data yang dibutuhkan dalam pembuatan rancangan roadmap ini adalah semua peraturan nagari yang terdapat di 17 nagari di kecamatan Bayang dengan jumlah peraturannya ada 54 peraturan nagari yang dikelompokkan berdasarkan pembahasannya menjadi 16 kelompok. Karena alat telusur rancangan roadmap ini berupa indeks maka terdapat nomor entri agar memudahkan dalam penelusuran informasi tentang peraturan nagari tersebut. Kemudian juga terdapat anotasi yang

merupakan penjelasan tentang dasar hukum dan penjabaran pasal-pasal peraturan nagari yang dibahas.

Perlunya rancangan roadmap ini dibuatkan indeks, karena penjelasan tentang peraturan-peraturan yang terdapat di dalam rancangan roadmapnya akan di jelaskan dalam indeks tersebut. Sedangkan roadmap itu sendiri merupakan gambaran secara umum atau skema tentang pengklasifikasian jenis-jenis peraturan yang terdapat di kecamatan Bayang tersebut,

B. Rancangan Model (Produk)

Hasil rancangan model di buat dalam bentuk buku roadmap dengan alat telusur berupa indeks. Buku rancangan roadmap indeks beranotasi ini berbahan kertas HVS ukuran A5 dengan gaya tulisan *times new roman* dengan ukuran font 9. Buku rancangan roadmap peraturan nagari ini akan di validasi oleh bapak Muhammad Fadli (validator I) sebagai validator untuk rancangan roadmap dan ibu Lailatur Rahmi (validator II) sebagai validator rancangan indeksnya.

Strategi yang akan di tempuh dalam merancang roadmap peraturan nagari ini antara lain:


1. Mengumpulkan data

Mengumpulkan data tentang peraturan nagari ini dilakukan dengan mendatangi kantor wali nagari yang terdapat di Kecamatan Bayang sebanyak 17 nagari. Semua peraturan yang didapatkan sebanyak 54 peraturan nagari dalam 16 kelompok pembahasannya.

2. Merancang Produk

Merancang produk dilakukan dengan berkolaborasi dengan validator, validator akan membantu merancang produk yang akan dibuat agar dapat digunakan dan memiliki nilai informasi yang dibutuhkan oleh orang banyak. Disini validator menyarankan untuk menyusun roadmapnya berdasarkan klasifikasi penomoran tata naskah dinas. Untuk indeksnya validator menyarankan untuk menyusunnya berdasarkan urutan klasifikasi penomoran surat dan nagarinya berdasarkan abjad.

b. Kata pengantar




Gambar 2. Sketsa dan Rancangan kata pengantar

Ket :

- 1 : Kata pengantar
- 2 : Puji Syukur dan ucapan terima kasih

c. Daftar Isi




Gambar 3. Sketsa dan Rancangan daftar isi

Ket :

- 1 : Daftar isi
- 2 : Isi

d. Rancangan Roadmap




Gambar 4. Sketsa dan Rancangan roadmap

Ket :

- 1 : Roadmap peraturan nagari
- 2 : Nama peraturan nagari
- 3 : Jumlah nagari yang memiliki peraturan

e. Indeks peraturan nagari




Gambar 5. Sketsa dan Rancangan Indeks

Ket :

- 1 : No entri, nama nagari, nama peraturan
- 2 : Dasar hukum menimbang, mengingat dan menetapkan
- 3 : Jumlah pasal dan penjabaran pasal

f. Indeks belakang buku



Gambar 6. Sketsa dan Rancangan indeks nagari

Ket :

- 1 : Indeks nagari
- 2 : Abjad nagari
- 3 : Nama nagari dan halaman

4. Uji coba pemakaian

Setelah produk selesai dan sudah divalidasi dengan validator, selanjutnya produk akan diuji cobakan kepada kelompok kecil seperti staf nagari, mahasiswa hukum dan dosen hukum, kemudian kelompok besar dengan mengembangkan kelompok kecil yang sebelumnya.


C. Pembuatan dan Pengembangan (produk)

Langkah-langkah dalam pembuatan rancangan roadmap peraturan nagari sebagai berikut:

1. Sampul produk

Karena produk yang dibuat dalam bentuk buku maka diperlukan sampul yang berfungsi sebagai identitas dari keseluruhan isi buku. Sampul ini juga berfungsi sebagai daya tarik agar pengguna tertarik untuk membaca sebuah buku, kemudian sampul ini juga berfungsi sebagai alat pelindung isi buku. Untuk itu penulis merancang sebuah sampul untuk produk rancangan roadmap peraturan nagari di Kecamatan Bayang Pesisir Selatan dengan semenarik mungkin, sehingga pengguna dapat mengenali buku tersebut


dengan hanya melihat sampulnya, serta menarik minat pengguna untuk menemukan informasi di dalamnya. Berikut tampilan sampul yang penulis rancang. Untuk sampul ini menurut validator sudah bagus jadi tidak ada dilakukan revisi.



Gambar 7. Sampul produk

2. Kata Pengantar

Kata pengantar merupakan halaman yang berisi ungkapan pengantar atas selesainya produk rancangan roadmap peraturan nagari tersebut, baik tentang ungkapan rasa syukur dan ungkapan rasa terima kasih.



Gambar 8. Kata pengantar

3. Daftar Isi

Daftar isi adalah urutan judul pada tiap pembahasan beserta halaman yang terdapat pada produk rancangan roadmap peraturan nagari. Fungsinya untuk memudahkan pengguna dalam menelusur informasi secara cepat dan tepat tanpa harus melihat isi produk satu persatu. Pada bagian daftar isi ini menurut validator penulisannya tidak perlu dengan huruf kapital semua, untuk itu dilakukanlah revisi. Setelah direvisi menjadi seperti berikut :

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PENDAHULUAN.....	iii
CARA PENGGUNAAN PRODUK.....	iv
PERNAG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP).....	1
PERNAG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM).....	29
PERNAG STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK).....	40
PERNAG HEWAN TERNAK.....	66
PERNAG PENYAKIT MASYARAKAT.....	67
PERNAG PASAR.....	69
PERNAG KERJASAMA.....	73
PERNAG BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG).....	82
PERNAG KELOMPOK PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA AIR, MINUM DAN SANITASI (KP-SPAMS).....	100
PERNAG IKAN LARANGAN.....	102
PERNAG KEAMANAN DAN KETERTIBAN.....	107
PERNAG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB).....	110
PERNAG ADMINISTRASI KEUANGAN.....	130
PERNAG KAPAL NAGARI.....	132
PERNAG MANDI CUCI KAKUS (MCK) / SANITASI.....	134
PERNAG KEWENANGAN NAGARI.....	136
INDEKS PENGARANG.....	138


Gambar 9. Daftar isi

DAFTAR ISI	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pendahuluan.....	iii
Cara Penggunaan Produk.....	iv
Perang Rencana Kerja Pemerintah (RKP).....	1
Perang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).....	29
Perang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK).....	40
Perang Hewan Ternak.....	66
Perang Kerjasama.....	76
Perang Penyakit Masyarakat.....	76
Perang Pasar.....	67
Perang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag).....	82
Perang Kelompok Pengelola Sewa Dan Persewa Air Minum Dan Sanitasi (KP-SPAMS).....	100
Perang Ikan Larangan.....	102
Perang Keamanan Dan Ketertiban.....	107
Perang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APB).....	110
Perang Administrasi Keuangan.....	130
Perang Kapal Nagari.....	132
Perang Mandi Cuci Kakus (MCK) / Sanitasi.....	134
Perang Kewenangan Nagari.....	136
Indeks Pengarang.....	138

Gambar 10. Daftar isi setelah revisi


4. Rancangan Roadmap

Rancangan roadmap merupakan sebuah peta konsep atau skema yang menggambarkan alur atau jalan dari peraturan nagari, alurnya berdasarkan pengklasifikasian penomoran surat tata naskah dinas dari kajian umum hingga kekhusus dan diakhirnya dipaparkan nama nagari yang memiliki satu peraturan tersebut.




Gambar 11. Rancangan roadmap sebelum validasi

Setelah dilakukan validasi, validator menyarankan untuk mengklasifikasikan peraturan berdasarkan klasifikasi penomoran surat tata naskah dinas.



Gambar 12. Rancangan roadmap setelah validasi

Kemudian dilakukan validasi kedua, validator menyarankan nama peraturannya dipanjangkan, dibuat nama-nama nagari yang memiliki setiap peraturan tersebut, kemudian ganti model skemanya.



Gambar 13. Rancangan roadmap setelah validasi kedua

Untuk rancangan roadmap yang terakhir diatas sudah memenuhi kriteria dari validator ahlinya dan sudah bisa digunakan. Berikut hasil kolaborasi dengan ahli rancangan roadmap:

Validasi ke-	Pernyataan Penilaian					Keseluruhan
	1	2	3	4	5	
1	3	3	3	3	3	C
2	4	4	4	5	4	B
3	5	5	5	5	5	A
Total	12	12	12	13	12	

Tabel 1. Hasil validasi dengan ahli

5. Indeks Peraturan Nagari

Alat telusur untuk rancangan roadmap ini adalah indeks beranotasi peraturan nagari di Kecamatan Bayang Pesisir Selatan. Pada tahap pertama pembuatan indeks peraturan nagari ini penulis menyusun berdasarkan dengan urutan nama nagarinya sesuai abjad, diikuti oleh peraturan-peraturan yang dimiliki oleh nagari tersebut dan dilengkapi dengan no entri di sebelah kiri atas. Setelah dilakukan validasi, validator menyarankan untuk menyusun peraturan nagarinya berdasarkan subjek atau nama peraturan nagarinya yang diikuti nama nagari setelah nama peraturannya.

001 N.Ap	
NAGARI API-API PASAR BARU	
PERNAG APB	
1. Dasar Hukum	
Memimbang :	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 02 tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Nagari (APBNag) dan perubahan Anggaran Pendapatan Nagari (APBNag); b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari; c. Perlu ditetapkan rancangan Peraturan Nagari Api-Api Pasar Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) menjadi Peraturan Nagari Api-Api Pasar Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2019.
Mengingat :	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Desa Yang Ber sumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Gambar 14. Indeks sebelum validasi

001	
PERNAC RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI API-API PASAR BARU	
1. Dasar Hukum	
Memimbang :	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten; b. Sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Nagari; c. Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari API-API PASAR BARU Tahun 2019;
Mengingat :	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Gambar 15. Indeks setelah validasi

Untuk indeks peraturan nagari pada gambar 15, sudah memenuhi kriteria menurut validator ahlinya dan sudah bisa digunakan.

6. Indeks Belakang Buku

Untuk indeks belakang bukunya validator ahli menyarankan untuk membuat indeks nama-nama nagarnya, sehingga memudahkan pengguna saat mencari informasi tentang peraturan nagari apa saja yang terdapat dalam satu nagari. Setelah divalidasi validator menyarankan penulisan indeks belakang buku itu tidak perlu ditebalkan dan tidak menggunakan huruf kapital semua.

INDEKS NAGARI	
A	KOTO BARU KOTO BERAPAK, 87 KOTO BERAPAK, 16, 86, 120 KUBANG KOTO BERAPAK, 69, 90, 100, 105
API-API PASAR BARU, 1, 40, 110 ASAM KAMBA PASAR BARU, 4, 67, 82 AUR BEGALUNG TALAOK, 66, 76	P
G	PASAR BARU, 80, 92, 107, 122, 130, 132, 134, 136
GURUN PANJANG, 42, 70, 85 GURUN PANJANG BARAT, 7, 44 GURUN PANJANG SELATAN, 29, 46 GURUN PANJANG UTARA, 112	S
K	SAWAHLAWEH PASAR BARU, 19, 35, 59, 94, 124
KAPEH PANJI JAYA TALAOK, 10, 32, 49, 115 KAPELGAN KOTO BERAPAK, 51, 117 KAPUJAN KOTO BERAPAK, 13, 54, 102	T
	TALAOK, 22, 38, 62, 73, 97 TANJUNG DURIAN PASAR BARU, 25, 64, 127

Gambar 16. Sebelum divalidasi

INDEKS NAGARI	
A	Koto Berapak, 16, 56, 120 Kubang Koto Berapak, 69, 90, 100, 105
Api-Api Pasar Baru, 1, 40, 110 Asam Kamba Pasar Baru, 4, 67, 82 Aur Begalung Talaok, 66, 76	P
G	Pasar Baru, 80, 92, 107, 122, 130, 132, 134, 136
Gurun Panjang, 42, 70, 85 Gurun Panjang Barat, 7, 44 Gurun Panjang Selatan, 29, 46 Gurun Panjang Utara, 112	S
K	Sawah Laweh Pasar Baru, 19, 35, 59, 94, 124
Kapeh Panji Jaya Talaok, 10, 32, 49, 115 Kapelgan Koto Berapak, 51, 117 Kapujan Koto Berapak, 13, 54, 102 Koto Baru Koto Berapak, 87	T
	Talaok, 22, 38, 62, 73, 97 Tanjung Durian Pasar Baru, 25, 64, 127

Gambar 17. Setelah Validasi

Berikut hasil selama kolaborasi dengan ahli indeks:

Validasi ke-	Pernyataan Penilaian					Keseluruhan
	1	2	3	4	5	
1	1	2	1	1	1	D
2	2	3	3	3	3	C
3	5	4	5	4	4	A
Total	8	9	9	8	8	

Tabel 2. Hasil validasi dengan ahli

D. Evaluasi atau Pengujian Model (Produk)

Pada tahap ini, produk yang telah selesai divalidasi kemudian akan diujicobakan untuk mengetahui kehandalan dan kepraktisannya secara terbatas pada kelompok kecil. Dalam penelitian ini, subjek uji coba kelompok kecil berjumlah 5 orang, cangkupannya 1 orang dosen hukum (Elfia 40 tahun), 1 orang mahasiswa hukum (Desi 24 tahun), dan 3 orang staf kenagarian (Wan 30 tahun,

Saridin 60 tahun, Wahyu 30 tahun). Kemudian untuk subjek uji coba kelompok besarnya 20 orang, cangkupannya 3 orang dosen dengan dua universitas (Danil 52 tahun UIN IB Padang, Riki 35 tahun UNAND, Beni 36 tahun UNAND), 5 orang mahasiswa dengan dua universitas (Yudha 22 tahun UIN IB Padang, Syahmaridal 22 tahun UIN IB Padang, Haiyul 24 tahun UIN IB Padang, Jefri 20 tahun UNAND, Dinda 20 tahun UNAND), dan 12 orang staf nagari(Eka, Aan, Sri, Risa, Forzil, Nofritos, Armai, Doni, Yuhel, Hari, Diah, Hafzhin).

Untuk menentukan tingkat praktikalitas dan efektivitas produk tersebut para responden diminta untuk mengisi atau menjawab kuesioner setelah mereka menggunakan produk rancangan roadmap peraturan nagari di Kecamatan Bayang Pesisir Selatan. Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya data dianalisis menggunakan metode statistik. Hasil analisis akan dihasilkan dalam bentuk angka-angka kemudian dijelaskan dalam bentuk persentase grafik. Penulis menggunakan rumus persentase dari Sugiyono (2017):

$$\text{Indeks\%} = (\text{Total skor/skor minimal})$$

Kriteria interpretasi skor untuk Tingkat Capaian Responden (TCR) menurut Sugiyono (2017):

80% - 100% : Sangat Baik

60% - 79,9% : Baik

40% - 59,9% : Cukup

20% - 39,9% : Kurang

0% - 19,9% : Tidak Baik

a. Kelompok kecil

No Responden	Pernyataan penilaian					Keseluruhan
	1	2	3	4	5	
1	5	5	4	5	5	A
2	4	4	4	5	4	B
3	4	4	5	5	5	A
4	5	4	5	4	5	A
5	4	4	4	5	5	B

Total	22	21	22	24	24	
--------------	----	----	----	----	----	--

Tabel 3. Responden kelompok kecil

Rumus

$$\begin{aligned} \text{Skor} &= \text{Jumlah Responden} \times \text{Skor tertinggi Likers} \\ &= 5 \times 5 \\ &= 25 \end{aligned}$$

Pernyataan 1 (cover)

$$\begin{aligned} \text{Indeks\%} &= (\text{Total Skor/ skor maksimum}) \times 100 \\ &= (22/25) \times 100 \\ &= 0,88 \times 100 \\ &= 88\% \end{aligned}$$

(40% responden sangat setuju dan 48% responden setuju)

Pernyataan 2 (kandungan informasi)

$$\begin{aligned} \text{Indeks\%} &= (\text{Total Skor/ skor maksimum}) \times 100 \\ &= (21/25) \times 100 \\ &= 0,84 \times 100 \\ &= 84\% \end{aligned}$$

(20% responden sangat setuju dan 64% responden setuju)

Pernyataan 3 (isi mudah dipahami)

$$\begin{aligned} \text{Indeks\%} &= (\text{Total Skor/ skor maksimum}) \times 100 \\ &= (22/25) \times 100 \\ &= 0,88 \times 100 \\ &= 88\% \end{aligned}$$

(40% responden sangat setuju dan 48% responden setuju)

Pernyataan 4 (susunan mudah dipahami)

$$\begin{aligned} \text{Indeks\%} &= (\text{Total Skor/ skor maksimum}) \times 100 \\ &= (24/25) \times 100 \end{aligned}$$

$$= 0,96 \times 100$$

$$= 96\%$$

(80% responden sangat setuju dan 16% responden setuju)

Pernyataan 5 (layak digunakan)


$$\text{Indeks\%} = (\text{Total Skor} / \text{skor maksimum}) \times 100$$

$$= (24/25) \times 100$$

$$= 0,96 \times 100$$

$$= 96\%$$

(80% responden sangat setuju dan 16% responden setuju)



Grafik 1. Kelompok kecil

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa produk yang dibuat sudah dapat digunakan, karena rata-rata responden menjawab sangat setuju dan setuju.

b. Kelompok besar

No Responden	Pernyataan Penilaian					Keseluruhan
	1	2	3	4	5	
1	5	4	4	4	5	B
2	5	4	4	4	5	B
3	5	4	4	4	5	B
4	4	5	4	4	5	A
5	5	5	4	4	5	A

6	4	5	5	4	5	A
7	4	5	5	5	5	A
8	4	4	4	4	4	B
9	4	4	4	4	4	B
10	4	4	4	4	4	B
11	5	5	4	4	4	A
12	4	3	4	3	3	B
13	5	4	5	4	5	A
14	5	4	5	4	5	A
15	4	4	3	3	4	A
16	5	5	4	4	5	A
17	3	4	4	4	4	B
18	5	5	5	4	5	A
19	5	5	5	5	5	A
20	4	5	4	4	4	B
Total	89	88	85	80	91	

Tabel 4. Responden kelompok besar

Rumus

Skor = Jumlah Responden x Skor tertinggi Likers

$$= 20 \times 5$$

$$= 100$$

Pernyataan 1 (cover)

Indeks% = (Total Skor/ skor maksimum) x 100

$$= (89/100) \times 100$$

$$= 0,89 \times 100$$

$$= 89\%$$

(50% responden sangat setuju, 36% responden setuju dan 3% kurang setuju)

Pernyataan 2 (kandungan informasi)

Indeks% = (Total Skor/ skor maksimum) x 100

$$= (88/100) \times 100$$

$$= 0,88 \times 100$$

$$= 88\%$$

(45% responden sangat setuju, 40% responden setuju dan 3% kurang setuju)

Pernyataan 3 (isi mudah dipahami)

$$\text{Indeks\%} = (\text{Total Skor/ skor maksimum}) \times 100$$

$$= (85/100) \times 100$$

$$= 0,85 \times 100$$

$$= 85\%$$

(30% responden sangat setuju, 52% responden setuju dan 3% kurang setuju)

Pernyataan 4 (susunan mudah dipahami)

$$\text{Indeks\%} = (\text{Total Skor/ skor maksimum}) \times 100$$

$$= (80/100) \times 100$$

$$= 0,80 \times 100$$

$$= 80\%$$

(10% responden sangat setuju, 64% responden setuju dan 6% kurang setuju)

Pernyataan 5 (layak digunakan)


$$\text{Indeks\%} = (\text{Total Skor/ skor maksimum}) \times 100$$

$$= (91/100) \times 100$$

$$= 0,91 \times 100$$

$$= 91\%$$

(60% responden sangat setuju, 28% responden setuju dan 3% kurang setuju)



Grafik 2. Kelompok besar

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan yang diberikan tentang produk yang dibuat masih terdapat responden yang kurang setuju.